



AKTA PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rectangga Ghulam Maftuh ;

Alamat : Ds. Brati RT 02 RW 01 Kec. Kayen, Kab. Pati ;

Merupakan penerima kuasa dari BPR Tayu Dutapersada yang selanjutnya disebut Pihak I ;

Nama : Titik Kusmiati ;

Alamat : Ds. Tluwuk RT 04 RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati ;

Dan

Nama : Moh Kosim ;

Alamat : Ds. Tluwuk RT 04 RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati

Merupakan debitur BPR Tayu Dutapersada yang selanjutnya disebut pihak II

Pihak I & Pihak II telah melaksanakan pertemuan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023 ;

Tempat : Kantor BPR Tayu Dutapersada Jl. P. Diponegoro No 57
Pati

Dari hasil pertemuan disepakati beberapa hal, sebagai berikut :

Pasal 1

KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pihak II bersedia mengganti kerugian pihak I dengan cara restrukturisasi pinjaman. Dengan detail sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok : 115.467.334 ;
- Tunggakan Bunga : 38.999.124 ;
- Denda/Pinalty : 11.490.876 ;
- Biaya-Biaya : 10.042.666 ;

Plafond Baru : 176.000.000 ;

2. Pihak II bersedia memberikan tambahan agunan berupa BPKB Isuzu Panther Tahun 2001 yang diberikan kepada pihak I secara suka rela dan bentuk pertanggung jawaban pihak II ke pihak I ;
3. Pihak II bersedia dan mampu untuk mengangsur dengan lancar ;
4. Pihak II masih berupaya untuk menjual kendaraan Isuzu Panther Th 2001 guna menurunkan pokok pinjaman di BPR Tayu Dutapersada ;
5. Pihak II masih berupaya untuk melakukan pelunasan pinjaman melalui pendanaan dari pihak lain (*take over*) ;



Pasal 2

INGKAR JANJI/WANPRESTASI

Pihak II dikatakan ingkar janji/wanprestasi apabila :

1. Pihak II tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit yang berlaku ;
2. Nasabah tidak melakukan/melanggar hal-hal yang menjadi kesepakatan di atas ;

Pasal 3

KONDISI PIHAK II WANPRESTASI

Apabila pihak II melakukan ingkar janji/wanprestasi maka :

1. Pihak II bersedia **MENYERAHKAN AGUNAN (AYDA NOTARIIL)** yang dijaminan kepada pihak I yaitu **SHM No. 1264 atas nama Mohammad Kosim bin Nasir untuk dijual oleh pihak I guna melunasi pinjaman pihak II.** Serta pihak II akan bertindak kooperatif;
2. Pihak II bersedia **MENGOSONGKAN AGUNAN** yang dijaminan kepada pihak I secara suka rela dan tanpa paksaan dalam tempo sesingkat-singkatnya ;
3. Pihak II akan membayar seluruh pinjaman pokok, tunggakan bunga dan denda/penalty yang timbul dari hasil penjualan rumah ;

Demikian kesepakatan ini kami buat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun ;

Setelah persetujuan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu dan menyatakan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perdamaian tersebut, Oleh karena telah tercapai perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak yang akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No 1/Pdt.GS/2023/PN Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR/ pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma no 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh kami NUNY DEFIARY, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu KRISYANTO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

KRISYANTO

NUNY DEFIARY, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkas/ATK.....	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya panggilan.....	: Rp.160.000,00;
4. PNPB	: Rp. 30.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,00
Jumlah.....	: Rp.290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah rupiah);	